



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS

NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

Menimbang	:	<p>a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dipandang perlu membentuk dan menata kembali Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sambas;</p> <p>b. bahwa Susunan Organisasi Perangkat Daerah yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, tidak sesuai lagi dengan keadaan kelembagaan Pemerintah Daerah pada saat ini;</p> <p>c. bahwa berdasarkan huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sambas dengan Peraturan Daerah;</p>
Mengingat	:	<p>1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang</p>

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

	<p>2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);</p> <p>16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</p> <p>17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;</p> <p>18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;</p> <p>19. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 2);</p>
--	---

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS

DAN

BUPATI SAMBAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sambas.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Sambas.
6. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

8. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan atau Desa dari Pemerintah Propinsi kepada Kabupaten dan / atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
9. Otonomi Daerah adalah hak, kewenangan dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
10. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, inspektorat, badan perencanaan pembangunan daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
12. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas.
13. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas.
14. Dinas daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
15. Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
16. Badan perencanaan pembangunan daerah adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah.
17. Lembaga teknis daerah adalah unsur pendukung tugas kepala daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat spesifik.
18. Rumah sakit daerah adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat yang dikategorikan ke dalam rumah sakit umum daerah dan rumah sakit khusus daerah.
19. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
20. Unit Pelaksana Teknis adalah Unsur Pelaksana tugas teknis Dinas dan Badan.
21. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
22. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kecamatan.
23. Eselon adalah Tingkatan Jabatan Struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sambas.
- (2) Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sambas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini meliputi :
 - A. Sekretariat Daerah.

- B. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- C. Dinas Daerah terdiri dari :
 - 1. Dinas Pendidikan;
 - 2. Dinas Kesehatan;
 - 3. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Pengairan, Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - 4. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan;
 - 5. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - 6. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - 7. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - 8. Dinas Pemuda, Olah raga, Kebudayaan dan Pariwisata;
 - 9. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
 - 10. Dinas Pertanian dan Peternakan;
 - 11. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - 12. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
 - 13. Dinas Pendapatan Daerah;
- D. Lembaga Teknis Daerah terdiri dari :
 - 1. Inspektorat Kabupaten;
 - 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 3. Badan Kepegawaian Daerah;
 - 4. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - 5. Badan Lingkungan Hidup;
 - 6. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
 - 7. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa,
 - 8. Badan Ketahanan Pangan, Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 - 9. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - 10. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah;
 - 11. Rumah Sakit Umum Daerah Sambas;
 - 12. Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat;
- E. Satuan Polisi Pamong Praja.
- F. Kecamatan.
- G. Kelurahan.
- H. Staf Ahli.

BAB III

SEKRETARIAT DAERAH

Bagian pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 4

Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pasal 3, mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 4, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah.
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Organisasi perangkat daerah.
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah.
- d. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian kedua Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten;
- c. Bagian;
- d. Subbagian;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

- (1) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 6, terdiri dari 3 (tiga) asisten, masing-masing asisten terdiri dari paling banyak 4 (empat) bagian, dan masing-masing bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) subbagian serta kelompok jabatan fungsional.
- (2) Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf b, dipimpin oleh Asisten yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf c, dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan dikordinir oleh Asisten.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf d, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

BAB IV

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagian pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 8

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.
- (2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 9

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pasal 8, mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 9, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. Penyelenggaraan rapat-rapat anggota DPRD; dan
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Bagian kedua Susunan Organisasi

Pasal 11

Susunan organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari :

- a. Sekretaris;
- b. Bagian;
- c. Subbagian;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 12

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 11, terdiri dari paling banyak 4 (empat) Bagian, dan masing-masing bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) subbagian serta kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf b, dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf c, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

BAB V DINAS DAERAH

Bagian pertama Dinas Pendidikan

Pasal 13

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

- (1) Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf C angka 1, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2), Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Susunan Organisasi

Susunan organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang;
- d. Subbagian;
- e. Seksi;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 16

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 15, terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang, sekretariat terdiri dari paling banyak 3 (tiga) sub bagian, dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) seksi serta kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf c, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf d, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf e, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian kedua Dinas Kesehatan

Pasal 17

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

- (1) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf C angka 2, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2), Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

Susunan Organisasi

Susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang;
- d. Subbagian;
- e. Seksi;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 20

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 19, terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang, sekretariat terdiri dari paling banyak 3 (tiga) sub bagian, dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) seksi serta kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf c, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf d, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf e, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian ketiga

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Pengairan, Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 21

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

- (1) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Pengairan, Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf C angka 3, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Pengairan, Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang pekerjaan umum bina marga pengairan, energi dan sumber daya mineral berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (2), Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Pengairan, Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum bina marga, pengairan, energi dan sumber daya mineral;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum bina marga, pengairan, energi dan sumber daya mineral;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum bina marga, pengairan, energi dan sumber daya mineral;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

Susunan Organisasi

Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Pengairan dan Energi Sumber Daya Mineral terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang;
- d. Subbagian;
- e. Seksi;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 24

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 23, terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang, sekretariat terdiri dari paling banyak 3 (tiga) sub bagian, dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) seksi serta kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud Pasal 23 huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud Pasal 23 huruf c, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud Pasal 23 huruf d, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 23 huruf e, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian keempat

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan

Pasal 25

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

- (1) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf C angka 4, dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang pekerjaan umum cipta karya, tata ruang, perumahan, kebersihan dan pertamanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (2), Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum cipta karya, tata ruang, perumahan, kebersihan dan pertamanan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum cipta karya, tata ruang, perumahan, kebersihan dan pertamanan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum cipta karya, tata ruang, perumahan, kebersihan dan pertamanan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 27

Susunan Organisasi

Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang;
- d. Subbagian;
- e. Seksi;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 28

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 27, terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang, sekretariat terdiri dari paling banyak 3 (tiga) sub bagian, dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) seksi serta kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud Pasal 27 huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud Pasal 27 huruf c, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud Pasal 27 huruf d, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 27 huruf e, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian kelima

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 29

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

- (1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf C angka 5, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (2), Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 31

Susunan Organisasi

Susunan organisasi Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang;
- d. Subbagian;
- e. Seksi;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 32

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 31, terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang, sekretariat terdiri dari paling banyak 3 (tiga) sub bagian, dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) seksi serta kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud Pasal 31 huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud Pasal 31 huruf c, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud Pasal 31 huruf d, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 31 huruf e, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian keenam

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Pasal 33

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf C angka 6, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 34

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (2), Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 35

Susunan Organisasi

Susunan organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang;
- d. Subbagian;
- e. Seksi;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 36

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 35, terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang, sekretariat terdiri dari paling banyak 3 (tiga) sub bagian, dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) seksi serta kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud Pasal 35 huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud Pasal 35 huruf c, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud Pasal 35 huruf d, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 35 huruf e, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian ketujuh

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Pasal 37

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf C angka 7, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang kependudukan dan catatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 38

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (2), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan catatan sipil;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan catatan sipil;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan catatan sipil;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 39

Susunan Organisasi

Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang;
- d. Subbagian;
- e. Seksi;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 40

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 39, terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang, sekretariat terdiri dari paling banyak 3 (tiga) sub bagian, dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) seksi serta kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud Pasal 39 huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud Pasal 39 huruf c, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud Pasal 39 huruf d, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 39 huruf e, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

Bagian kedelapan

Dinas Pemuda, Olah raga, Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 41

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

- (1) Dinas Pemuda, Olah raga, Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf C angka 8, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pemuda, Olah raga, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang pemuda, olah raga, kebudayaan dan pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 42

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (2), Dinas Pemuda, Olah raga, Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemuda, olah raga, kebudayaan dan pariwisata;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemuda, olah raga, kebudayaan dan pariwisata;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemuda, olah raga, kebudayaan dan pariwisata;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 43

Susunan Organisasi

Susunan organisasi Dinas Pemuda, Olah raga, Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang;
- d. Subbagian;
- e. Seksi;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 44

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 43, terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang, sekretariat terdiri dari paling banyak 3 (tiga) sub bagian, dan masing-masing bidang terdiri daripaling banyak 3 (tiga) seksi serta kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud Pasal 43 huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud Pasal 43 huruf c, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud Pasal 43 huruf d, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 43 huruf e, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian kesembilan
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan

Pasal 45

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf C angka 9, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, industri dan perdagangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 46

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (2), Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, perindustrian dan perdagangan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, perindustrian dan perdagangan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, perindustrian dan perdagangan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 47

Susunan Organisasi

Susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang;
- d. Subbagian;
- e. Seksi;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 48

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 47, terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang, sekretariat terdiri dari paling banyak 3 (tiga) sub bagian, dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) seksi serta kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud Pasal 47 huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud Pasal 47 huruf c, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud Pasal 47 huruf d, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 47 huruf e, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

**Bagian kesepuluh
Dinas Pertanian dan Peternakan**

Pasal 49

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

- (1) Dinas Pertanian dan Peternakan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf C angka 10, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pertanian dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang pertanian dan peternakan yang meliputi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 50

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat (2), Dinas Pertanian dan Peternakan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 51

Susunan Organisasi

Susunan organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang;
- d. Subbagian;
- e. Seksi;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 52

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 51, terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang, sekretariat terdiri dari paling banyak 3 (tiga) sub bagian, dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) seksi serta kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud Pasal 51 huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud Pasal 51 huruf c, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud Pasal 51 huruf d, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 51 huruf e, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

**Bagian kesebelas
Dinas Kelautan dan Perikanan**

Pasal 53

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf C angka 11, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang perikanan dan kelautan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 54

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2), Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kelautan dan perikanan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kelautan dan perikanan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 55

Susunan Organisasi

Susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang;
- d. Subbagian;
- e. Seksi;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 56

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 55, terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang, sekretariat terdiri dari paling banyak 3 (tiga) sub bagian, dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) seksi serta kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud Pasal 55 huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud Pasal 55 huruf c, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud Pasal 55 huruf d, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 55 huruf e, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

**Bagian kedua belas
Dinas Kehutanan dan Perkebunan**

Pasal 57

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

- (1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf C angka 12, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang kehutanan dan perkebunan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 58

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 57 ayat (2), Dinas Kehutanan dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan dan perkebunan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kehutanan dan perkebunan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kehutanan dan perkebunan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 59

Susunan Organisasi

Susunan organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang;
- d. Subbagian;
- e. Seksi;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 60

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 59, terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang, sekretariat terdiri dari paling banyak 3 (tiga) sub bagian, dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) seksi serta kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud Pasal 59 huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud Pasal 59 huruf c, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud Pasal 59 huruf d, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 59 huruf e, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

**Bagian ketiga belas
Dinas Pendapatan Daerah**

Pasal 61

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

- (1) Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf C angka 13, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 62

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 61 ayat (2), Dinas Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 63

Susunan Organisasi

Susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang;
- d. Subbagian;
- e. Seksi;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 64

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 63, terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang, sekretariat terdiri dari paling banyak 3 (tiga) sub bagian, dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) seksi serta kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud Pasal 63 huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud Pasal 63 huruf c, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud Pasal 63 huruf d, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 63 huruf e, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

BAB VI

LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Bagian pertama Inspektorat Kabupaten

Pasal 65

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

- (1) Inspektorat Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf D angka 1, dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
- (2) Inspektorat Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten, pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa/kelurahan.

Pasal 66

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 65 ayat (2), Inspektorat Kabupaten menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program pengawasan;
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi

Pasal 67

Susunan organisasi Inspektorat Kabupaten terdiri dari :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat;
- c. Inspektur Pembantu;
- d. Subbagian;
- e. Seksi;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 68

- (1) Inspektorat Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 67, terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) inspektur pembantu, sekretariat terdiri dari paling banyak 3 (tiga) sub bagian dan masing-masing inspektur pembantu terdiri dari paling banyak 3 (tiga) seksi, serta kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

- (3) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf c, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf d, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pasal 67 hurup e, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu.

Bagian kedua
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 69

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf D angka 2, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, bidang penelitian dan pengembangan serta statistik.

Pasal 70

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 69 ayat (2), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan serta statistik;
- b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan serta statistik;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan serta statistik;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi

Pasal 71

Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang;
- d. Subbagian;
- e. Subbidang;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 72

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 71, terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 5 (lima) bidang, sekretariat terdiri dari paling banyak 3 (tiga) sub bagian, dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 2 (dua) subbidang serta kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud Pasal 71 huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (3) Bidang sebagaimana dimaksud Pasal 71 huruf c, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud Pasal 71 huruf d, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Subbidang sebagaimana dimaksud Pasal 71 huruf e, dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian ketiga
Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 73

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

- (1) Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf D angka 3, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian daerah.

Pasal 74

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (2), Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan kepegawaian daerah;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian daerah;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 75

Susunan Organisasi

Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang;
- d. Subbagian;
- e. Subbidang;
- f. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 76

- (1) Badan sebagaimana dimaksud Pasal 75, terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang, sekretariat terdiri dari paling banyak 3 (tiga) sub bagian, dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 2 (dua) subbidang serta kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud Pasal 75 huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (3) Bidang sebagaimana dimaksud Pasal 75 huruf c, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud Pasal 75 huruf d, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Subbidang sebagaimana dimaksud Pasal 75 huruf e, dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian keempat
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Pasal 77

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

- (1) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf D angka 4, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.

Pasal 78

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (2), Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 79

Susunan Organisasi

Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang;
- d. Subbagian;
- e. Subbidang;
- f. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 80

- (1) Badan sebagaimana dimaksud Pasal 79, terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang, sekretariat terdiri dari paling banyak 3 (tiga)

sub bagian, dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 2 (dua) subbidang serta kelompok jabatan fungsional.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud Pasal 79 huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud Pasal 79 huruf c, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud Pasal 79 huruf d, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Subbidang sebagaimana dimaksud Pasal 79 huruf e, dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian kelima Badan Lingkungan Hidup

Pasal 81

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

- (1) Badan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf D angka 5, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup.

Pasal 82

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 81 ayat (2), Badan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 83

Susunan Organisasi

Susunan organisasi Badan Lingkungan Hidup terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang;
- d. Subbagian;
- e. Subbidang;
- f. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 84

- (1) Badan sebagaimana dimaksud Pasal 83, terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang, sekretariat terdiri dari paling banyak 3 (tiga)

sub bagian, dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 2 (dua) subbidang serta kelompok jabatan fungsional.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud Pasal 83 huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud Pasal 83 huruf c, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud Pasal 83 huruf d, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Subbidang sebagaimana dimaksud Pasal 83 huruf e, dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian keenam
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

Pasal 85

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

- (1) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf D angka 6, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu.

Pasal 86

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 85 ayat (2), Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 87

Susunan Organisasi

Susunan organisasi Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang;
- d. Subbagian;
- e. Subbidang;
- f. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 88

- (1) Badan sebagaimana dimaksud Pasal 87, terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang, sekretariat terdiri dari paling banyak 3 (tiga) sub bagian, dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 2 (dua) subbidang serta kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud Pasal 87 huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud Pasal 87 huruf c, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud Pasal 87 huruf d, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Subbidang sebagaimana dimaksud Pasal 87 huruf e, dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian ketujuh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Pasal 89

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf D angka 7, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Pasal 90

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 89 ayat (2), Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 91

Susunan Organisasi

Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang;
- d. Subbagian;

- e. Subbidang;
- f. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 92

- (1) Badan sebagaimana dimaksud Pasal 91, terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang, sekretariat terdiri dari paling banyak 3 (tiga) sub bagian, dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 2 (dua) subbidang serta kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf c, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf d, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Subbidang sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e, dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian kedelapan

Badan Ketahanan Pangan, Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Pasal 93

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

- (1) Badan Ketahanan Pangan, Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf D angka 8, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Ketahanan Pangan, Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan daerah serta penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

Pasal 94

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 93 ayat (2), Badan Ketahanan Pangan, Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan, penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketahanan pangan, penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan, penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 95

Susunan Organisasi

Susunan organisasi Badan Ketahanan Pangan, Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang;
- d. Subbagian;
- e. Subbidang;
- f. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 96

- (1) Badan sebagaimana dimaksud Pasal 95, terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang, sekretariat terdiri dari paling banyak 3 (tiga) sub bagian, dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 2 (dua) subbidang serta kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud Pasal 95 huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud Pasal 95 huruf c, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud Pasal 95 huruf d, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Subbidang sebagaimana dimaksud Pasal 95 huruf e, dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian kesembilan

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 97

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf D angka 9, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

Pasal 98

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 97 ayat (2), Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 99

Susunan Organisasi

Susunan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Subbagian Tata Usaha ;
- c. Seksi;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 100

- (1) Kantor sebagaimana dimaksud Pasal 99, terdiri dari 1 (satu) sub bagian tata usaha dan paling banyak 3 (tiga) seksi serta kelompok jabatan fungsional.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud Pasal 99 huruf b, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 99 huruf c, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kepala Kantor.

Bagian kesepuluh Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah

Pasal 101

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

- (1) Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf D angka 10, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kearsipan dan perpustakaan daerah.

Pasal 102

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 101 ayat (2), Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang kearsipan dan perpustakaan daerah;
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kearsipan dan perpustakaan daerah
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kearsipan dan perpustakaan daerah;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 103

Susunan Organisasi

Susunan organisasi Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 104

- (1) Kantor sebagaimana dimaksud Pasal 103, terdiri dari 1 (satu) sub bagian tata usaha dan paling banyak 3 (tiga) seksi serta kelompok jabatan fungsional.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud Pasal 103 huruf b, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 103 huruf c, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kepala Kantor.

Bagian kesebelas

Rumah Sakit Umum Daerah Sambas

Pasal 105

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Sambas sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf D angka 11, dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Sambas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan.

Pasal 106

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 105 ayat (2), Rumah Sakit Umum Daerah Sambas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 107

Susunan organisasi

Susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Sambas terdiri dari :

- a. Direktur;
- b. Bagian;
- c. Bidang;
- d. Subbagian;
- e. Seksi;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 108

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Sambas sebagaimana dimaksud Pasal 107, terdiri dari 1 (satu) bagian dan paling banyak 3 (tiga) bidang, bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) sub bagian dan masing-masing bidang membawahkan kelompok jabatan fungsional atau terdiri dari paling banyak 2 (dua) seksi serta kelompok jabatan fungsional;
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud Pasal 107 huruf b, dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur;
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud Pasal 107 huruf c, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur;
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud Pasal 107 huruf d, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian;
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 107 huruf e, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian kedua belas Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat

Pasal 109

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf D angka 12, dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan.

Pasal 110

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 109 ayat (2), Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 111

Susunan organisasi

Susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat terdiri dari :

- a. Direktur;
- b. Bagian;
- c. Bidang;
- d. Subbagian;
- e. Seksi;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 112

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat sebagaimana dimaksud Pasal 111, terdiri dari 1 (satu) bagian dan paling banyak 3 (tiga) bidang, bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) sub bagian dan masing-masing bidang membawahkan kelompok jabatan fungsional atau terdiri dari paling banyak 2 (dua) seksi serta kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud Pasal 111 huruf b, dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud Pasal 111 huruf c, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud Pasal 111 huruf d, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 111 huruf e, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

BAB VII

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 113

- (1) Unit Pelaksana Teknis berfungsi melaksanakan sebagian tugas Dinas/Badan yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa kecamatan;
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas/Badan dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat;
- (3) Unit Pelaksana Teknis dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan melalui analisis beban kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (4) Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan adalah Unit Pelaksana Teknis yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang;
- (5) Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan terdiri dari 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha serta kelompok jabatan fungsional.

BAB VIII

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 114

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 115

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan atau ketentuan daerah lainnya.

Pasal 116

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 115, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan atau Ketentuan Daerah lainnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan atau ketentuan daerah lainnya;
- d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan atau ketentuan daerah lainnya dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya;
- e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan atau ketentuan daerah lainnya;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 117

Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :

- a. Kepala Satuan;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi.

Pasal 118

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud Pasal 121, terdiri dari 1 (satu) sub bagian tata usaha dan paling banyak 3 (tiga) seksi.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud Pasal 121 huruf b, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 121 huruf c, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

BAB IX

KECAMATAN

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 119

- (1) Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten, sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
- (2) Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris daerah.

Pasal 120

Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di tingkat Kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/ atau Kelurahan;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa atau Kelurahan.

Pasal 121

Selain tugas sebagaimana dimaksud pasal 120, Camat melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Pasal 122

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 120 dan 121, Camat mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan
- b. Menjalankan pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi Kecamatan

Pasal 123

Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi;
- d. Sub Bagian.

Pasal 124

- (1) Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 123, terdiri dari 1 (satu) sekretariat, paling banyak 5 (lima) seksi dan sekretariat membawahkan paling banyak 3 (tiga) sub bagian .
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud Pasal 123 huruf b, dipimpin oleh Sekretaris Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 123 huruf c, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud Pasal 123 huruf d, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat.

BAB X
KELURAHAN
Bagian pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 125

Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 126

Kelurahan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan Daerah serta melaksanakan tugas pemerintah lainnya berdasarkan ketentuan Perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 127

Selain melaksanakan tugas sebagaimana pasal 126, Lurah juga mempunyai tugas :

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan.
- b. Pemberdayaan masyarakat.
- c. Pelayanan masyarakat.
- d. Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Bagian kedua
Susunan Organisasi Kelurahan

Pasal 128

Susunan organisasi kelurahan terdiri dari :

- a. Kelurahan;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi.

Pasal 129

- (1) Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 128, terdiri dari 1 (satu) sekretariat, paling banyak 4 (empat) seksi.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud Pasal 128 huruf b, dipimpin oleh Sekretaris kelurahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada lurah.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 128 huruf c, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada lurah.

BAB XI
STAF AHLI
Pasal 130

- (1) Staf Ahli dibentuk untuk membantu Bupati dalam melaksanakan tugasnya.

- (2) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 5 (lima) staf ahli, terdiri dari :
 - a. Staf Ahli bidang Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli bidang Pemerintahan;
 - c. Staf Ahli bidang Pembangunan;
 - d. Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia;
 - e. Staf Ahli bidang Ekonomi dan Keuangan.
- (3) Staf Ahli berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Staf ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari pegawai negeri sipil.
- (5) Tugas dan fungsi staf ahli Bupati ditetapkan oleh Bupati di luar tugas dan fungsi perangkat daerah.

Pasal 131

Staf ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

BAB XII

ESELON PERANGKAT DAERAH

Pasal 132

- (1) Jabatan struktural eselon II.a, yaitu Sekretaris Daerah.
- (2) Jabatan struktural eselon II.b, terdiri dari :
 - a. Asisten;
 - b. Sekretaris DPRD;
 - c. Kepala Dinas;
 - d. Kepala Badan;
 - e. Inspektur;
 - f. Staf Ahli.
- (3) Jabatan struktural eselon III.a, terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Camat;
 - c. Kepala Bagian;
 - d. Sekretaris pada Dinas, Badan dan Inspektorat
 - e. Inspektur Pembantu;
 - i. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C.
- (4) Jabatan struktural eselon III.b, terdiri dari :
 - a. Kepala Bidang pada Dinas dan Badan;
 - b. Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah;
 - c. Sekretaris Camat.
- (5) Jabatan struktural eselon IV.a, terdiri dari :
 - a. Lurah
 - b. Kepala Seksi;
 - c. Kepala Sub Bagian;
 - d. Kepala Sub Bidang;
 - e. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan.
- (6) Jabatan struktural eselon IV.b, terdiri dari :
 - a. Sekretaris kelurahan;
 - b. Kepala seksi kelurahan;
 - c. Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis;
 - d. Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan;

- e. Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan.
- (7) Jabatan struktural eselon V.a, terdiri dari :
 - a. Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
 - b. Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah.

BAB XIII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 133

- (1) Di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan masing-masing.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan unit kerja Perangkat Daerah.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dapat dibagi atas sub kelompok sesuai dengan keahlian dan keterampilannya.
- (5) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, pengangkatannya berdasarkan kebutuhan melalui analisis beban kerja.
- (8) Pengaturan lebih lanjut Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV

TATA KERJA

Pasal 134

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan / Inspektur / Kepala Kantor / Direktur Rumah Sakit, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Camat, Lurah beserta jajarannya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungannya masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai tugas masing-masing.
- (2) Setiap Pimpinan dalam satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta menumbuh kembangkan budaya kerja.
- (3) Setiap Pimpinan dalam satuan organisasi wajib melaksanakan tugas memimpin dan memberikan bimbingan, petunjuk serta kebijakan kerja kepada bawahannya.
- (4) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan seluruh pejabat struktural wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat (waskat) dalam satuan kerja masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai ketentuan yang berlaku.

- (5) Setiap Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyampaikan laporan dan memberikan penjelasan teknis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah perihal pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah.
- (6) Sekretaris Daerah mengolah laporan yang disampaikan oleh masing – masing satuan kerja Perangkat Daerah untuk disampaikan kepada Bupati sebagai bahan perumusan kebijakan lebih lanjut.
- (7) Setiap Pimpinan satuan kerja Perangkat Daerah Kabupaten wajib menyampaikan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB XV

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 135

- (1) Penjabaran tugas pokok, fungsi, nomenklatur, jenis dan jumlah jabatan unit kerja Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (3) Bupati melalui satuan kerja yang bertanggung jawab di bidang kelembagaan melakukan pemantauan dan evaluasi serta memfasilitasi penataan Organisasi Perangkat Daerah.
- (4) Uraian tugas tiap-tiap jabatan Perangkat Daerah Kabupaten ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 136

Pola Struktur Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 137

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 138

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati;
- (2) Peraturan pelaksanaan dan atau penyesuaian atas Peraturan Daerah ini ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Tahun 2003 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 139

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 7 Agustus 2008

BUPATI SAMBAS

ttd

BURHANUDDIN A.RASYID

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 29 September 2008

Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas,

ttd

TUFITRIANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2008 NOMOR 9

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH SAMBAS
NOMOR 9 TAHUN 2008
T E N T A N G
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SAMBAS

I. UMUM

Ketentuan dalam Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Perangkat Daerah Kabupaten terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. Ketentuan tersebut ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 128 ayat (2) yang menetapkan bahwa Susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 128 ayat (2) Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 pada prinsipnya dalam hal beberapa urusan yang ditangani oleh satu perangkat daerah, maka penggabungannya sesuai dengan perumpunan urusan pemerintahan yang dikelompokkan dalam bentuk dinas dan lembaga teknis daerah.

Penataan kelembagaan organisasi Perangkat Daerah ini dengan mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhan, kemampuan keuangan, ketersediaan sumber daya aparatur serta pengembangan pola kerjasama antar daerah dan atau pihak ketiga.

Penataan kelembagaan ini juga dimaksudkan dalam rangka merumuskan Analisis Jabatan dan Fungsi dari Lembaga-lembaga yang baru dibentuk sesuai dengan kewenangan yang dimiliki serta sebagai upaya pemberdayaan Perangkat Daerah otonom sehingga pada akhirnya Daerah dapat lebih meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini kiranya menjadi dasar bagi pelaksanaan kelembagaan Perangkat Daerah di Kabupaten Sambas untuk menciptakan sinergi antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat demi terwujudnya pemerintahan yang baik (good Governance).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
cukup jelas
Pasal 2
cukup jelas

Pasal 3 cukup jelas
Pasal 4 cukup jelas
Pasal 5 cukup jelas
Pasal 6 cukup jelas
Pasal 7 cukup jelas
Pasal 8 cukup jelas
Pasal 9 cukup jelas
Pasal 10 cukup jelas
Pasal 11 cukup jelas
Pasal 12 cukup jelas
Pasal 13 cukup jelas
Pasal 14 cukup jelas
Pasal 15 cukup jelas
Pasal 16 cukup jelas
Pasal 17 cukup jelas
Pasal 18 cukup jelas
Pasal 19 cukup jelas
Pasal 20 cukup jelas
Pasal 21 cukup jelas
Pasal 22 cukup jelas
Pasal 23 cukup jelas
Pasal 24 cukup jelas
Pasal 25 cukup jelas
Pasal 26 cukup jelas
Pasal 27 cukup jelas
Pasal 28 cukup jelas
Pasal 29 cukup jelas
Pasal 30 cukup jelas

Pasal 31 cukup jelas
Pasal 32 cukup jelas
Pasal 33 cukup jelas
Pasal 34 cukup jelas
Pasal 35 cukup jelas
Pasal 36 cukup jelas
Pasal 37 cukup jelas
Pasal 38 cukup jelas
Pasal 39 cukup jelas
Pasal 40 cukup jelas
Pasal 41 cukup jelas
Pasal 42 cukup jelas
Pasal 43 cukup jelas
Pasal 44 cukup jelas
Pasal 45 cukup jelas
Pasal 46 cukup jelas
Pasal 47 cukup jelas
Pasal 48 cukup jelas
Pasal 49 cukup jelas
Pasal 50 cukup jelas
Pasal 51 cukup jelas
Pasal 52 cukup jelas
Pasal 53 cukup jelas
Pasal 54 cukup jelas
Pasal 55 cukup jelas
Pasal 56 cukup jelas
Pasal 57 cukup jelas
Pasal 58 cukup jelas

Pasal 59 cukup jelas
Pasal 60 cukup jelas
Pasal 61 cukup jelas
Pasal 62 cukup jelas
Pasal 63 cukup jelas
Pasal 64 cukup jelas
Pasal 65 cukup jelas
Pasal 66 cukup jelas
Pasal 67 cukup jelas
Pasal 68 cukup jelas
Pasal 69 cukup jelas
Pasal 70 cukup jelas
Pasal 71 cukup jelas
Pasal 72 cukup jelas
Pasal 73 cukup jelas
Pasal 74 cukup jelas
Pasal 75 cukup jelas
Pasal 76 cukup jelas
Pasal 77 cukup jelas
Pasal 78 cukup jelas
Pasal 79 cukup jelas
Pasal 80 cukup jelas
Pasal 81 cukup jelas
Pasal 82 cukup jelas
Pasal 83 cukup jelas
Pasal 84 cukup jelas
Pasal 85 cukup jelas
Pasal 86 cukup jelas

Pasal 87
cukup jelas
Pasal 88
cukup jelas
Pasal 89
cukup jelas
Pasal 90
cukup jelas
Pasal 91
cukup jelas
Pasal 92
cukup jelas
Pasal 93
cukup jelas
Pasal 94
cukup jelas
Pasal 95
cukup jelas
Pasal 96
cukup jelas
Pasal 97
cukup jelas
Pasal 98
cukup jelas
Pasal 99
cukup jelas
Pasal 100
cukup jelas
Pasal 101
cukup jelas
Pasal 102
cukup jelas
Pasal 103
cukup jelas
Pasal 104
cukup jelas
Pasal 105
cukup jelas
Pasal 106
cukup jelas
Pasal 107
cukup jelas
Pasal 108
cukup jelas
Pasal 109
cukup jelas
Pasal 110
cukup jelas
Pasal 111
cukup jelas
Pasal 112
cukup jelas
Pasal 113
Ayat (1)
cukup jelas

Ayat (2) Dikoordinasikan oleh Camat tidak berarti bertanggungjawab kepada Camat, namun dimaksudkan agar pelaksanaan tugas UPT tersebut didukung oleh Camat, dimana UPT tersebut berkedudukan.

Ayat (3) cukup jelas

Ayat (4) Kegiatan teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat sedangkan teknis penunjang adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

Pasal 114 cukup jelas

Pasal 115 cukup jelas

Pasal 116 cukup jelas

Pasal 117 cukup jelas

Pasal 118 cukup jelas

Pasal 119 cukup jelas

Pasal 120 cukup jelas

Pasal 121 cukup jelas

Pasal 122 cukup jelas

Pasal 123 cukup jelas

Pasal 124 cukup jelas

Pasal 125 cukup jelas

Pasal 126 cukup jelas

Pasal 127 cukup jelas

Pasal 128 cukup jelas

Pasal 129 cukup jelas

Pasal 130 cukup jelas

Pasal 131 cukup jelas

Pasal 132 Ayat (1) cukup jelas

Ayat (2) cukup jelas

Ayat (3) cukup jelas


	Ayat (4)		
		Huruf a	Kepala bidang pada dinas dan badan perangkat daerah yang telah menduduki jabatan eselon III.a sebelum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 di undangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon III.a dan apabila dimutasikan menjadi kepala bidang pada dinas/badan perangkat daerah tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon III.a.
		Huruf b	cukup jelas
		Huruf c	cukup jelas
Pasal 133			cukup jelas
Pasal 134			cukup jelas
Pasal 135			cukup jelas
Pasal 136			cukup jelas
Pasal 137			cukup jelas
Pasal 138			cukup jelas
	Ayat (1)		cukup jelas
	Ayat (2)		Peraturan pelaksanaan yang terkait dengan peraturan ini sudah harus selesai selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun.
	Ayat (3)		cukup jelas
Pasal 139			cukup jelas

Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Sambas

Nomor : 9 Tahun 2008

Tentang : Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas

**POLA STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SAMBAS**



BUPATI SAMBAS

ttd

BURHANUDDIN A.RASYID

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 29 September 2008

Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas,

ttd

TUFITRIANDI


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2008 NOMOR 9

Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Sambas

Nomor : 9 Tahun 2008

Tentang : Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas

**POLA STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN SAMBAS**



BUPATI SAMBAS

ttd

BURHANUDDIN A.RASYID

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 29 September 2008

Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas,

ttd

TUFITRIANDI


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2008 NOMOR 9

Lampiran III Peraturan Daerah Kabupaten Sambas

Nomor : 9 Tahun 2008

Tentang : Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas

POLA STRUKTUR ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN SAMBAS



BUPATI SAMBAS

ttd

BURHANUDDIN A.RASYID

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 29 September 2008

Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas,


ttd

TUFITRIANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2008 NOMOR 9

Lampiran IV Peraturan Daerah Kabupaten Sambas
 Nomor : 9 Tahun 2008
 Tentang : Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
 Kabupaten Sambas

**POLA STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT
 KABUPATEN SAMBAS**



BUPATI SAMBAS

ttd

BURHANUDDIN A.RASYID

Diundangkan di Sambas
 pada tanggal 29 September 2008

Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas,

ttd

TUFITRIANDI


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2008 NOMOR 9

Lampiran V Peraturan Daerah Kabupaten Sambas

Nomor : 9 Tahun 2008

Tentang : Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas

POLA STRUKTUR ORGANISASI BADAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS



BUPATI SAMBAS

ttd

BURHANUDDIN A.RASYID

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 29 September 2008

Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas,


ttd

TUFITRIANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2008 NOMOR 9

Lampiran VI Peraturan Daerah Kabupaten Sambas
Nomor : 9 Tahun 2008
Tentang : Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Sambas

**POLA STRUKTUR ORGANISASI KANTOR
KABUPATEN SAMBAS**



BUPATI SAMBAS
ttd
BURHANUDDIN A.RASYID

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 29 September 2008

Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas,
ttd

TUFITRIANDI


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2008 NOMOR 9

Lampiran VII Peraturan Daerah Kabupaten Sambas

Nomor : 9 Tahun 2008

Tentang : Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas

**POLA STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SAMBAS**



BUPATI SAMBAS

ttd

BURHANUDDIN A.RASYID

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 29 September 2008

Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas,


ttd

TUFITRIANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2008 NOMOR 9

Lampiran VIII Peraturan Daerah Kabupaten Sambas
Nomor : 9 Tahun 2008
Tentang : Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Sambas

**POLA STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SAMBAS**



BUPATI SAMBAS
ttd
BURHANUDDIN A.RASYID

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 29 September 2008

Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas,


ttd

TUFITRIANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2008 NOMOR 9

Lampiran IX Peraturan Daerah Kabupaten Sambas
Nomor : 9 Tahun 2008
Tentang : Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Sambas

**POLA STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN
KABUPATEN SAMBAS**



BUPATI SAMBAS
ttd
BURHANUDDIN A.RASYID

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 29 September 2008

Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas,

ttd

TUFITRIANDI


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2008 NOMOR 9

Lampiran X Peraturan Daerah Kabupaten Sambas

Nomor : 9 Tahun 2008

Tentang : Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas

**POLA STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN
KABUPATEN SAMBAS**



BUPATI SAMBAS

ttd

BURHANUDDIN A.RASYID

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 29 September 2008

Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas,

ttd

TUFITRIANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2008 NOMOR 9